



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai/Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 2 tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan pasal 6 di ubah sehingga berbunyi

Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur.

1. Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tertuang pada Lampiran I.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil Non Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tertuang pada Lampiran II.
3. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai tertuang pada Lampiran III.
4. Tanda Terima Tambahan Penghasilan Pegawai tertuang pada Lampiran IV.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Januari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

Lampiran I : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 5
Tanggal : 24 Januari 2018
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati
Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA/PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

1. Eselon II.a selaku Ketua TAPD	Rp. 12.000.000,00
2. Eselon II.b selaku Wakil Ketua TAPD	Rp. 8.000.000,00
3. Eselon II.b selaku Anggota TAPD	Rp. 7.000.000,00
4. Eselon II.b	Rp. 6.000.000,00
5. Eselon III.a pada Sekretariat Daerah	Rp. 4.500.000,00
6. Eselon III.a	Rp. 4.000.000,00
7. Eselon III.b Golongan IV	Rp. 3.750.000,00
8. Eselon III.b Golongan III	Rp. 3.250.000,00
9. Eselon IV.a	Rp. 2.500.000,00
10. Eselon IV.b	Rp. 1.750.000,00

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 24 Januari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

Lampiran II : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 5
Tanggal : 24 Januari 2018
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati
Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL NON ESELON (SELAIN TENAGA PENDIDIK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

1. Golongan I.a s.d I.d	Rp.	500.000,00
2. Golongan I.a	Rp.	600.000,00
3. Golongan I.b	Rp.	650.000,00
4. Golongan I.c	Rp.	700.000,00
5. Golongan I.d	Rp.	750.000,00
6. Golongan I.a	Rp.	850.000,00
7. Golongan I.b	Rp.	900.000,00
8. Golongan I.c	Rp.	950.000,00
9. Golongan I.d	Rp.	1.000.000,00
10. Golongan IV.a s.d IV.d	Rp.	1.250.000,00
11. Golongan II sebagai Bendahara Pengeluaran/penerimaan/Pengurus Barang/Penyimpan Barang	Rp.	1.200.000,00
12. Golongan III sebagai Bendahara Pengeluaran/ penerimaan/ Pengurus Barang/ Penyimpan Barang	Rp.	1.300.000,00

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 24 Januari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

Lampiran III : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 56 Tahun 2017
Tanggal : 6 Desember 2017
Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada
Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil
Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
XXX
Jl. Lintas Sumatera Talang Banyu Tebing Tinggi Telp. 0702 – 21633 Kode Pos 31453

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
XXX
BULAN JANUARI TAHUN 2018

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	Hr Krj	Hdr	Tdk Hdr	DL	TK	TD	IZIN TD	PC	IZIN PC	IZIN TMK	SAKIT< = 3 hr	Sakit SKD	CUTI	TMKK	KET
1.				20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.				20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

TK = Tidak Ada Kabar
TD = Terlambat Datang
Izin TD = Izin Terlambat Datang
PC = Pulang Cepat
Izin PC = Izin Pulang Cepat
Izin TMK = Izin Tidak Masuk Kantor
Sakit SKD = Sakit Dengan Surat Keterangan Dokter
TMKK = Tidak Mengikuti Kegiatan Kenegaraan

Tebing Tinggi,
Kepala XXX Kab. Empat Lawang

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Lampiran IV : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 56 Tahun 2017
Tanggal : 6 Desember 2017
Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada
Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil
Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
XXX
Jl. Lintas Sumatera Talang Banyu Tebing Tinggi Telp. 0702 – 21633 Kode Pos 31453

TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
XXX
BULAN JANUARI TAHUN 2018

No.	Nama	Nip	Jabatan	Komponen Penerimaan (Rp)	Potongan/Hari											Penerimaan Bersih (Rp)	Tanda Tangan
					TK	TD	IZIN TD	PC	IZIN PC	IZIN TMK	SAKIT< = 3 hr	Sakit SKD	CUTI	TMKK	pph		
					5%	2,5%	0%	2,5%	0%	2,5%	2,5%	0%	2,5%	2,5%			
1.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.
2.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.

Keterangan :

TK = Tidak Ada Kabar
TD = Terlambat Datang
Izin TD = Izin Terlambat Datang
PC = Pulang Cepat
Izin PC = Izin Pulang Cepat
Izin TMK = Izin Tidak Masuk Kantor
Sakit SKD = Sakit Dengan Surat Keterangan Dokter
TMKK = Tidak Mengikuti Kegiatan Kenegaraan

Mengetahui
Kepala XXX Kab. Empat Lawang

Tebing Tinggi,
Yang Membayarkan
Bendahara Pengeluaran

NIP.

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH